

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT supaya saling melindungi, menghormati, mengasihi kepada sesama serta saling tolong-menolong dalam menjalani kehidupan sosial. Selain daripada itu Allah SWT juga menciptakan hukum-hukum untuk ditaati manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Hukum Islam adalah aturan yang diturunkan dan ditetapkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam yang mana dasar-dasar hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur hubungan antara Allah dengan manusia dan juga hubungan dan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya.²

Salah satu hukum Islam yaitu berkenaan dengan transaksi *muamalah*. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam *muamalah* merupakan *tabi'at* manusia melakukan banyak bentuk usahanya, diantaranya adalah bentuk usaha perdagangan. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebutuhan sandang, papan, pangan serta lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti selama manusia hidup, dan tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang sangat diperlukan karena kita hidup didunia ini tidak sendirian tapi bermasyarakat, contohnya dalam transaksi jual beli.

² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 23

Dalam kehidupan masyarakat transaksi jual beli tidak dapat ditinggalkan karena dalam jual beli terdapat cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang (*barter*) untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan transaksi jual-beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Oleh karenanya seseorang yang terjun langsung dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat bukan malah sebaliknya yaitu mendatangkan *mudharat*. Dalam masalah *muamalah*, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum islam tetap sesuai dengan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.³

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang pada mulanya harus dipesan terlebih dahulu. Jual beli *istishna'* memiliki syarat yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang, barang yang diperjual belikan, dan lain-lain. Yang mana islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli *istishna'*.⁴ Jual beli yang harus dipesan terlebih dahulu yang dimaksud tersebut adalah jual beli salam

³ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 288.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

dan jual beli *istishna'*. Perbedaan antara jual beli *istishna'* dan jual beli *salam* yaitu pada pembayarannya. Dalam jual beli *salam* pembayarannya dilakukan dimuka atau tunai sedangkan jual beli *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal secara tunai, baik dengan cara angsuran atau kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam jual beli dengan sistem pesanan (*al-Istishna'*) ini yaitu bertambahnya harga dengan tenggang waktu yang menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah membolehkan jual beli *al-istishna'*, karena hal tersebut terjadi atas kehendak bersama. Sebagai manusia yang melakukan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari serta termasuk orang yang melakukan praktik jual beli dengan sistem pesanan hendaklah selalu sesuai berdasarkan syariah atau tuntunan agama Islam agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Contoh usaha yang menerapkan sistem pesanan salah satunya ialah pada usaha bengkel las Wahid yang ada di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pada usaha bengkel las ini menyediakan berbagai pesanan seperti rak piring besi, teralis jendela, pintu besi, kanopi, pagar, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Bengkel Las Wahid ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu pembeli memesan barang kepada penjual (pemilik bengkel) terlebih dahulu, dengan menyebutkan secara jelas mengenai spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai harga, cara pembayaran, waktu pembayaran dan penyerahan barang. Pada pembayaran secara angsuran atau cicilan diberi batasan waktu tertentu yakni sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada jual beli dengan sistem pesanan di bengkel las Wahid ini terdapat

dan jual beli *istishna'*. Perbedaan antara jual beli *istishna'* dan jual beli *salam* yaitu pada pembayarannya. Dalam jual beli *salam* pembayarannya dilakukan dimuka atau tunai sedangkan jual beli *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal secara tunai, baik dengan cara angsuran atau kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam jual beli dengan sistem pesanan (*al-Istishna'*) ini yaitu bertambahnya harga dengan tenggang waktu yang menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah membolehkan jual beli *al-istishna'*, karena hal tersebut terjadi atas kehendak bersama. Sebagai manusia yang melakukan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari serta termasuk orang yang melakukan praktik jual beli dengan sistem pesanan hendaklah selalu sesuai berdasarkan syariah atau tuntunan agama Islam agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Contoh usaha yang menerapkan sistem pesanan salah satunya ialah pada usaha bengkel las Wahid yang ada di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pada usaha bengkel las ini menyediakan berbagai pesanan seperti rak piring besi, teralis jendela, pintu besi, kanopi, pagar, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Bengkel Las Wahid ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu pembeli memesan barang kepada penjual (pemilik bengkel) terlebih dahulu, dengan menyebutkan secara jelas mengenai spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai harga, cara pembayaran, waktu pembayaran dan penyerahan barang. Pada pembayaran secara angsuran atau cicilan diberi batasan waktu tertentu yakni sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada jual beli dengan sistem pesanan di bengkel las Wahid ini terdapat

permasalahan yang mana masih ada beberapa pembeli yang memilih membayar secara kredit namun sering menunda pembayaran dengan berbagai macam alasan. Padahal pada saat akad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga. Hal tersebut dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di bengkel las Wahid:

Kasus pertama, kasus yang terjadi pada Ibu Miftahul, beliau memesan kanopi berukuran sekitar panjang 4 meter dan lebar 2 meter dengan harga permeter 200 ribu jadi harga semua yaitu 1.600.000. Sesuai kesepakatan diawal bahwa uang tersebut harus dibayarkan secara angsur dan kekurangannya akan dilunasi jika barang sudah jadi dan dipasang. Dari kesepakatan kedua belah pihak pesanan kanopi Ibu Miftahul menanti kabar dari Bapak Wahid ketika pesanan sudah beres dan dipasang. Namun selama 1 bulan setelah perjanjian dilaksanakan, barang sudah selesai dan dipasang dirumah Ibu Miftahul akan tetapi Ibu Miftahul belum bisa melunasi pembayaran sama sekali dengan alasan pada saat batas waktu pelunasan pembayaran Bapak beliau sakit keras sehingga beliau menggunakan uang tersebut untuk membiayai pengobatan bapaknya. Dari adanya penundaan pembayaran yang dilakukan Ibu Miftahul mengakibatkan Bapak Wahid merasa dirugikan karena belum kembali modal padahal jika uang itu sudah dibayarkan maka bapak wahid bisa menggunakan uang tersebut sebagai ganti modal, karena dari penjelasan Bapak Wahid bahwa Ibu Mifathul ini memesan jenis besi yang kualitasnya sedang sehingga harganya tidak terlalu mahal jadi beliau bapak wahid tidak mengambil keuntungan sama sekali, kemudian pada saat yang bersamaan harga besi juga

sedang naik. Akhirnya pada saat itu Bapak Wahid meminta tambahan harga dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada Ibu Miftahul.⁵

Kasus kedua juga terjadi pada Bapak Eko, Beliau memesan kanopi ukuran sekitar panjang 7 meter dan lebar 3 meter, permeter seharga 250 ribu, jadi harga seluruhnya 5.250.000. Diawal perjanjian kedua belah pihak sepakat pembayarannya secara *kredit* (dicicil), yakni dengan cicilan dipertengahan barang dikerjakan dan diakhir ketika barang sudah jadi dan dipasang. Namun setelah barang jadi dan dipasang bapak Eko belum bisa melunasi pembayarannya pada cicilan pertengahan dan akhir. Beliau belum bisa melunasi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting yang mana pendapatannya hanya cukup untuk menafkahi keluarga. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan Bapak Wahid merasa dirugikan karena belum kembali modal padahal jika uang itu sudah dibayarkan maka bapak wahid bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal kembali. Akhirnya pada saat itu Bapak Wahid meminta tambahan harga dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada Bapak Eko sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.⁶

Kemudian kasus ketiga, kasus serupa yang juga terjadi pada Bapak Zainal, beliau memesan pagar besi berukuran 3 meter x 1,5 meter, permeter seharga 250 ribu, jadi harga seluruhnya 1.125.000. Diawal perjanjian kedua belah pihak sepakat pembayarannya secara *kredit* (dicicil), yakni dengan cicilan diawal, pertengahan barang dikerjakan dan diakhir ketika barang sudah jadi dan dipasang. Namun setelah barang jadi dan dipasang bapak zainal baru bisa

⁵ Miftahul, Pembeli, Wawancara, Badas, Tanggal 8 Desember 2023

⁶ Eko, Pembeli, Wawancara, Badas, Tanggal 9 Desember 2023

melunasi separuhnya. Beliau belum bisa melunasi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting dan kebutuhan yang lebih penting itu tidak dijelaskan yang seperti apa oleh bapak zainal. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan Bapak Wahid merasa dirugikan karena belum kembali modal padahal jika uang itu sudah dibayarkan maka bapak wahid bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal kembali. Akhirnya pada saat itu Bapak Wahid meminta tambahan harga dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada Bapak Zainal sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.⁷

Kasus ke empat, kasus yang terjadi pada Ibu Makin, beliau memesan pagar besi dengan ukuran 3 meter x 2 meter, permeter seharga 250 ribu, jadi harga seluruhnya 1.500.000. Diawal perjanjian kedua belah pihak sepakat pembayarannya secara kredit (dicicil), yakni dengan cicilan diawal, pertengahan barang dikerjakan dan diakhir ketika barang sudah jadi dan dipasang. Namun setelah barang jadi dan dipasang dirumahnya, Ibu Makin belum sempat melunasi pembayarannya. Beliau belum bisa melunasi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting dan kebutuhan yang lebih penting itu tidak dijelaskan yang seperti apa oleh Ibu Makin. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan Bapak Wahid merasa dirugikan karena belum kembali modal padahal jika uang itu sudah dibayarkan maka bapak wahid bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal kembali. Akhirnya pada saat itu Bapak Wahid meminta tambahan harga dan memberikan

⁷ Zainal, Pembeli, Wawancara, Badas, Tanggal 9 Desember 2023

perpanjangan waktu pembayaran kepada Ibu Makin sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.⁸

Dari kasus tersebut terdapat tambahan harga pada saat batas tempo pembayaran habis pemesan tidak bisa melunasi pembayarannya dan melakukan penundaan pembayaran. Dalam Jual Beli pesanan pada bengkel las Wahid ini yang menjadi masalah pembeli banyak yang melakukan penundaan pembayaran (tidak sesuai dengan kesepakatan di awal) sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli. Apabila ada yang melakukan penundaan pembayaran pada bengkel las Wahid maka terjadi penambahan harga. Bila dilihat dari satu sisi jual beli pesanan dengan menggunakan akad *al-istishna'* dimana akad itu terdapat unsur tolong-menolong, sehingga pembeli bisa mendapat barang yang diinginkan meskipun belum memiliki uang yang cukup, Namun banyak hal yang sering terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual. Pihak penjual memperhitungkan kerugian yang dihadapi dan sebagai akibat dari penundaan pembayaran tersebut cicilan akan bertambah atau adanya tambahan harga sebagai denda.

Dalam bermuamalah Islam mengajarkan untuk didasarkan pada keadilan dan sama atau setara serta tidak merugikan satu sama lain. Unsur keadilan dan sama atau setara dapat dicontohkan dengan cara membuat kesepakatan yang tercantum dalam sebuah akad berupa *klausul-klausul*, yangmana supaya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, maka pihak yang berakad membuat sebuah klausul kesepakatan untuk menjatuhkan atau mengenakan denda pada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kesepakatan sebagaimana

⁸ Makin, Pembeli, Wawancara, Badas, Tanggal 10 Desember 2023

yang ada dalam akad tersebut sebagai akibat terlambat atau menunda dalam menunaikan kewajibannya. Misalnya menunda pembayaran, maka pihak yang melanggar kesepakatan tersebut harus membayar denda sesuai yang tertera dalam *klausul* akad tersebut atas kerugian yang diterimanya. Denda boleh dikenakan kepada seseorang yang mampu membayar utangnya kemudian dengan sengaja menundanya, akan tetapi denda tidak boleh dikenakan kepada seseorang yang benar-benar belum sanggup membayar utangnya. Pada pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan di bengkel las wahid ini penulis menemukan hal yang diduga bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam tersebut bahwa mengandung unsur riba dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak produsen. Denda mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas pribadi atau umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka harta dari denda dapat di *tasaruf*-kan untuk kepentingan yang mengandung *mashlahat*.⁹

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait permasalahan dan fenomena yang ada. Adapun judul dalam penelitian ini

yaitu "**Implementasi Denda Pada Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.**"

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266

B. Fokus Penelitian

Terkait penjelasan diatas maka peneliti ingin memaparkan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai landasan yang akan dihadapi.

Adapun permasalahan yang difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Dengan Adanya Unsur Denda?
2. Bagaimana Analisis *Klausul Denda (Syatul Jaza'i)* Terhadap Implementasi Denda Pada Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Dengan Adanya Unsur Denda
2. Mengetahui Analisis *Klausul Denda (Syatul Jaza'i)* Terhadap Implementasi Denda Pada Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat *teoritis* :

Penelitian ini secara *teoritis* di harapkan dapat di jadikan sarana mengetahui secara mendalam terkait bagaimana praktik jual beli pesanan dengan pembayaran secara *kredit* yang sesuai dengan hukum

islam, juga di harapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis

a) Bagi Bengkel Las Wahid

Sebagai pedoman untuk menyempurnakan pelayanan sesuai yang diinginkan masyarakat terutama terhadap implementasi denda pada jual beli dengan sistem pesanan yang sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini pemilik bengkel bisa lebih memahami tentang *implementasi* denda pada praktik jual beli pesanan ataupun jual beli yang lain sehingga usaha yang dimiliki bisa membawa berkah bagi keluarga yakni pemilik atau produsen, konsumen dan masyarakat sekitar.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam segi hukum Islam khususnya dalam melakukan kegiatan seperti jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga masyarakat mampu untuk menjalankan usahanya sesuai dengan *syariat*.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan dan juga menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis. Serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat

melengkapi penelitian ini menjadi lebih baik karena penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mudi Puspitasari (2016) dengan judul “*Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istishna'*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, hasilnya adalah penetapan harga yang terjadi termasuk penetapan harga dengan sistem *Istishna'* karena membayar dengan uang panjar. Dalam masalah terhadap ketidak sesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar tidak sesuai dengan *fiqih* karena membayar tidak sesuai dengan tempo yang telah di tentukan apapun alasannya. Serta dalam hal mengenai penagihan yang di lakukan penjual dengan membawa nota merupakan *badal al-sulh* (hal-hal yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutus perselisihan).¹⁰

Sehubungan dari penjelasan skripsi di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai sistem pesanan atau *Istishna'*. Kemudian perbedaannya yaitu skripsi diatas berfokus pada Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istishna'* dalam Tinjauan *Fiqh*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu berfokus pada Implementasi Denda pada Jual Beli dengan sistem pesanan di Bengkel Las Wahid

¹⁰ Mudi Puspitasari, "Tinjauan Fiqih Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem Istisna" (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016).

dalam Perspektif Hukum Islam yang terdapat unsur denda akibat penundaan pembayaran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulisa Safitri (2019) dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna’ (Studi Pada Toko Cahaya Alumunium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, hasilnya adalah menunjukkan adanya permasalahan yaitu terdapat penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna*. Dari tinjauan hukum islam penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna’* yang terjadi di Toko Cahaya Alumunium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampug Utara tidak sesuai dengan hukum islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati di awal akad dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha toko Cahaya Aluminium.¹¹

Sehubungan dari penjelasan skripsi di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem pesanan

¹¹ Yulisa Safitri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dan adanya penundaan pembayaran. Kemudian perbedaannya yaitu skripsi diatas berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna'* di Toko Cahaya Alumunium. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu berfokus pada Implementasi denda pada Jual Beli dengan sistem pesanan di Bengkel Las Wahid.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisa, 2019, dengan judul “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis*” (*Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dan menggunakan penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, hasilnya adalah pelaksanaan jual beli *istishna'* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam pada realitanya yang berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishna'* itu sendiri. Seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada produsen, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen.¹²

Sehubungan dari penjelasan skripsi di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Kesamaannya

¹² Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2019)

adalah sama-sama menggunakan akad jual beli dengan sistem pemesanan, serta tempat penelitian yang sama yakni pada bengkel las. Kemudian perbedaannya yaitu skripsi diatas berfokus untuk mengetahui konsep atau pelaksanaan pemesanan jual beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu berfokus pada Implementasi denda pada Jual Beli dengan sistem pesanan di Bengkel Las Wahid. Yang mana pada usaha bengkel las Wahid tersebut terdapat denda berupa penambahan harga akibat penundaan pembayaran oleh pembeli yang membayar secara kredit.